

**PEDOMAN  
KEPENGASUHAN PONDOK TAHFIZH AL – FURQON**

**I. TATA TERTIB SANTRI**

**BAB I  
IBADAH HARIAN**

Wajib bagi santri :

1. Melaksanakan kewajiban sholat lima waktu dengan berjamaah tepat pada waktunya di masjid.
2. Berada di masjid 10 menit sebelum adzan dikumandangkan.
3. Berzikir setiap selesai sholat fardhu.
4. Melaksanakan sholat sunnah rowatib qobliyah dan ba'diyah.
5. Melaksanakan qiyamul lail sesuai dengan jadwal.
6. Melaksanakan sholat dhuha pada waktu yang telah ditentukan.
7. Memakai pakaian sholat yang telah ditentukan oleh pondok.
8. Melaksanakan puasa sunnah.
9. Memiliki Al-qur'an timur tengah/standard Utsmani

**BAB II  
ADAB SOPAN SANTUN**

***A. MUAMALAH***

Wajib bagi santri :

1. Menghormati santri yang lebih tua dan menyayangi santri yang lebih muda.
2. Bersikap sopan dan santun terhadap masyarakat.
3. Menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan pondok.
4. Santri wajib berakhlak mulia.
5. Menghormati, bersikap sopan, santun, dan ramah terhadap seluruh pegawai pondok, masyarakat lingkungan pondok dan tamu.
6. Berbuat baik, hidup rukun, saling menghargai, dan menyayangi dengan santri lain.
7. Membudayakan senyum, salam, dan sapa serta bersikap ramah.

Santri tidak diperbolehkan :

1. Bergaul bebas, berhubungan dengan lawan jenis melalui surat-menyurat, telepon, media sosial, maupun bentuk komunikasi yang lain serta mengirim barang atau perbuatan sejenisnya yang tidak dibenarkan oleh pondok.
2. Berunjuk rasa, demo atau dalam bentuk apapun terhadap pondok.
3. Bergurau, gaduh, maupun melakukan perbuatan sejenisnya di masjid/mushalla, kelas maupun di majlis yang lain.
4. Mengadakan perayaan ulang tahun di pondok dalam bentuk apapun.
5. Memasuki tempat-tempat maksiat (seperti gedung bioskop, bilyard, diskotik, dan sejenisnya).

## ***B. PAKAIAN DAN RAMBUT***

Wajib bagi santri :

1. Berpakaian sopan, rapih, sederhana, bersih dan menutup aurat.
2. Berpakaian sesuai dengan ketentuan pondok.
3. Memakai peci, ikat pinggang dan sarung dalam setiap sholat lima waktu.
4. Memasukkan baju dan kaos, kecuali baju koko dan batik.
5. Berambut pendek, rapi dan sopan

Santri tidak diperbolehkan :

1. Memberi label nama pada semua jenis pakaian yang dimiliki.
2. Memakai pakaian yang berbahan jeans atau yang menyerupai.
3. Memakai pakaian dan celana ketat.
4. Berpakaian menyerupai pakaian perempuan.
5. Memakai pakaian yang transparan, di dalam maupun diluar kamar.
6. Memakai celana pendek (minimal dibawah lutut)
7. Tidak menindik telinga dan mewarnai rambut.
8. berpakaian bergambar, bertulisan, dan berkaos oblong ketika shalat berjamaah

## ***C. MAKAN***

Wajib bagi santri :

1. Makan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan oleh pondok dengan memperhatikan syari'at.
2. Santri membersihkan dan merawat peralatan makannya.
3. Antri dalam pengambilan makan dan minum
4. Menjaga kebersihan ruang makan, meja, kursi, dan peralatan makannya.
5. Mengambil makan secara tertib , proporsional, dan tidak mengambil bagian santri yang lain.
6. Menjaga kebersihan dan kerapian lingkungan tempat makan.

Santri tidak diperbolehkan :

1. Makan dan minum sambil berdiri.
2. Membawa peralatan makan dan minum ke ruang kelas.
3. Pinjam-meminjam peralatan makan.
4. Makan dan minum di kelas.
5. Meningggalkan alat makan dan minum secara sembarangan.
6. Telat makan diluar jam yang telah ditetapkan tanpa alasan yang jelas dan tidak diperbolehkan makan lagi

## **BAB III PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN**

### ***KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR***

Wajib bagi Siswa/Santri :

1. Hadir di kelas 10 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai.
2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru atau ustadz/ustadzah.
3. Mengikuti proses belajar dengan penuh konsentrasi pada waktu dan tempat yang telah ditentukan
4. Menjaga kebersihan, kerapian, dan ketertiban kelas.
5. Memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada saat proses belajar di kelas.
6. menghafal qur'an dimulai dari juz 1, 2, 3 dst.
7. Mengikuti seluruh proses belajar di kelas dengan membawa Al – Qur'an, buku muththaba'ah, buku tulis dan pena
8. Mengikuti Ujian tahfizh dilaksanakan pada setiap bulan, per tiga bulan, per semester, pertahun dan terbuka/uji publik dan munaqasyah atau wisuda.
9. berusaha keras untuk mencapai atau melebihi target hafalan secara lancar.
10. Mengikuti seluruh kegiatan pembelajaran pendukung tahfizh yang diadakan oleh pondok.
11. Menyampaikan permohonan ijin kepada pengasuh apabila tidak masuk pembelajaran tahfizh

Siswa/Santri tidak diperbolehkan :

1. Keluar kelas waktu pergantian jam pelajaran kecuali seizin guru
2. Meninggalkan kelas tanpa izin pada saat pelajaran berlangsung.
3. Berlaku curang/menyontek pada waktu tes/ ujian.
4. Merusak dan mencorat-coret fasilitas kelas/sekolah.
5. Membuat gaduh di dalam atau di luar kelas.

#### **BAB IV**

#### **KEBERSIHAN, KEAMANAN DAN KETERTIBAN**

##### ***A. KEBERSIHAN***

Wajib bagi santri :

1. Menjaga kebersihan diri, kamar dan lingkungan.
2. Menjemur pakaian di tempat yang telah disediakan.
3. Membuang sampah pada tempatnya.
4. Menyimpan pakaian kotor dengan rapi ditempatnya.
5. Mencuci segera pakaian yang sudah kotor.
6. Menjaga dan menyimpan barang-barang miliknya dengan rapi.
7. Meletakkan sandal dan sepatu di tempat yang telah ditentukan.
8. Memelihara kebersihan, kamar dan lingkungan sekitarnya

Santri tidak diperbolehkan :

1. Berkuku panjang dan badan bertato
2. Merendam baju lebih dari 24 jam.
3. Menjemur handuk, keset, pakaian maupun yang lain selain di tempat menjemur.
4. Mengotori dinding dan fasilitas pondok yang lain.

5. Menulis, coret-coret dinding kamar, kelas, ranjang, almari, pintu, tembok, meja, bangku, toilet, kamar mandi dan sarana pondok lainnya.
6. Menempel hiasan apa pun bentuknya di dinding tanpa izin dari pengasuhan Santri.
7. Merusak tanaman di sekitar pondok.

## ***B. KEAMANAN DAN KETERTIBAN***

Wajib bagi santri :

1. Mentaati peraturan pondok yang berlaku.
2. Bertanggung jawab atas keamanan pondok.
3. Melaporkan hal-hal yang diduga dapat menimbulkan gangguan keamanan.
4. Melapor kepada Pengasuhan santri atau pengasuh apabila kehilangan atau menemukan barang milik orang lain.

Santri tidak diperbolehkan :

1. Melakukan kegiatan sendiri maupun secara bersama-sama, baik di dalam maupun di luar pondok dengan tujuan atau untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain..
2. Melakukan tindak asusila dilingkungan pondok maupun di luar pondok.
3. Membawa dan memakai pakaian yang tidak islami, ketat, transparan, celana atau baju jeans, celana bersaku lebar, celana cutbray.
4. Membawa/memiliki/menyimpan/menyalahgunakan senjata api, senjata angin, senjata tajam, dan minuman keras atau sejenisnya.
5. Membeli, membawa, menyimpan dan memakai narkoba dan minuman keras atau sejenisnya.
6. Membuat gaduh, kerusuhan atau keributan.
7. Menjual atau memperdagangkan barang-barang berupa apapun di dalam pondok, mengedarkan daftar sokongan, menempelkan atau mengedarkan poster/pamflet yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan belajar mengajar tanpa seizin pengasuhan santri.
8. Memberikan keterangan palsu dan atau berbohong.
9. Membuat atau mengikuti kelompok-kelompok gank, perkelahian dan perbuatan sewenang-wenang.
10. Melakukan perbuatan yang mengarah pada perjudian dan kemusyrikan dalam bentuk apapun.
11. Mencuri, menipu, menggelapkan uang dan tindak kejahatan lainnya.
12. Merusak barang yang bukan haknya, baik disengaja maupun tidak disengaja.
13. Melakukan penyidangan gelap maupun terbuka dengan segala bentuk ancaman yang diikuti kekerasan.
14. Melakukan segala bentuk kerja sama dalam kejahatan.
15. Berkelahi dengan alasan apapun dan bentuk apapun.
16. Mengintip dan mengganggu kenyamanan santri lain (privasi orang lain).
17. Membully sesama teman atau santri.
18. Membawa kendaraan bermotor ke dalam pondok

## **BAB V KELUAR MASUK PONDOK**

Wajib bagi santri :

1. Keluar-masuk pondok melalui pintu gerbang pondok pondok yang telah ditentukan.
2. Menunjukkan surat izin keluar pondok kepada petugas piket pondok.
3. meminta izin kepada pengasuh apabila hendak keluar lingkungan pondok untuk jangka waktu tertentu ( Bukan kepulangan) dan kembali ke pondok tepat waktu.
4. Berada di pondok pada masa liburan harus mendaftarkan diri kepada pengasuh dan wajib mematuhi tata tertib.
5. Melaksanakan tugas yang telah diberikan Pengasuhan Santri.
6. Melapor ke Pengasuhan Santri pada saat pulang dan kembali ke pondok.
7. meminta izin kepada pengasuh apabila hendak pulang karena kondisi yang bersifat incidental.
8. memakai pakaian Islami ketika hendak keluar lingkungan pondok.

## **BAB VI ASRAMA**

### ***A. KEASRAMAAN***

Wajib bagi santri :

1. Menempati kamar sesuai dengan yang ditentukan oleh pondok
2. Mentaati peraturan yang berlaku di pondok.
3. Melapor kepada Pengasuh jika ada tamu/orang lain berada di dalam asrama.
4. Meminta izin kepada Pengasuh Santri jika akan keluar pondok.
5. Melaksanakan piket kebersihan kamar sesuai jadwal yang telah ditentukan.
6. Menjaga dan memelihara lemari, kasur, ranjang, sesuai dengan ketentuan asrama.
7. Menjaga kebersihan, keindahan, kerapian dan ketertiban kamar.

Santri tidak diperbolehkan :

1. Pindah dan membuat kegiatan di dalam kamar tanpa izin Pengasuh.
2. Menerima tamu /orang lain di dalam asrama kecuali dengan izin Pengasuh
3. Memasuki kamar pada saat kegiatan pondok.
4. Menggunakan fasilitas kamar lain tanpa seizin anggota kamar yang lain.

### ***B. TIDUR***

Wajib bagi Santri :

1. Berdo'a sebelum dan sesudah tidur.
2. Tidur malam selambat-lambatnya pukul 22.00 WIB.
3. Tidur di kamar masing-masing dan di tempat tidurnya sendiri.
4. Tidur dengan memakai pakaian yang aman dari kemungkinan terbukanya aurat.
5. Bangun pukul 3.30 WIB sebelum adzan subuh.
6. Memiliki peralatan tidur sendiri berupa kasur, bantal dan seprei.

Santri tidak diperbolehkan :

1. Tidur dalam satu ranjang/selimut.
2. Tidur hanya memakai sarung saja
3. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu orang lain yang sedang tidur.

### ***C. MANDI***

Wajib bagi Santri :

1. Membiasakan diri menggunakan air mandi dengan hemat.
2. Memiliki dan membawa peralatan mandi masing-masing.
3. Keluar dan masuk dari kamar mandi dengan pakaian lengkap yang menutup aurat.

Santri tidak diperbolehkan :

1. Berbicara saat berada di kamar mandi kecuali udzur syar'i.
2. Mandi bersama dalam satu kamar mandi dengan alasan apapun.
3. Dilarang membuang sampah dalam bentuk apapun dilingkungan kamar mandi.
4. membuat coretan dalam bentuk apapun di tembok lingkungan kamar mandi.

## **BAB VII HAK MILIK DAN PINJAM MEMINJAM**

### ***HAK MILIK DAN KEPEMILIKAN***

Wajib bagi Santri:

1. menjaga, merawat, dan menyimpan semua barang milik pribadinya di kamarnya masing-masing dengan sebaik-baiknya.
2. Mengembalikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan,
3. Mengganti barang yang dipinjamnya apabila rusak dan atau hilang.

Santri tidak diperbolehkan :

1. memiliki kasur, bantal, dan guling lebih dari satu.
2. meninggalkan atau menyimpan barang miliknya yang berupa apapun disembarang tempat atau ditempat manapun yang bukan peruntukannya.
3. Membawa, menyimpan, membeli, mengisap dan menggunakan barang-barang yang dilarang pondok berupa rokok atau sejenisnya dan apabila ketahuan akan disita oleh pondok

### ***PINJAM MEMINJAM BARANG***

Wajib bagi Santri:

1. Bertanggung jawab atas barang yang dipinjamnya.
2. Mengembalikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan,
3. Mengganti barang yang dipinjamnya apabila rusak dan atau hilang.

Santri tidak diperbolehkan :

1. Memakai dan mengambil hak orang lain tanpa izin pemiliknya.
2. Menggunakan barang-barang pondok kecuali dengan izin Pengasuh Santri.

## II. PELAKSANAAN SANKSI DAN KATEGORI HUKUMAN

### PELAKSANAAN SANKSI

1. Setiap pelanggaran akan mendapatkan poin sesuai dengan yang telah ditetapkan beserta dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkatannya.
2. Pelanggaran yang sifatnya ringan jika diulang 3 (tiga) kali maka meningkat menjadi hukuman sedang.
3. Pelanggaran yang sifatnya sedang jika diulang 3 (tiga) kali maka meningkat menjadi hukuman berat.
4. Pelanggaran yang sifatnya berat dan mencapai akumulasi skor 200 akan dikembalikan kepada orang tua.

### KATEGORI HUKUMAN

1. Pelanggaran Tingkat Ringan bentuk hukumannya berikut ini :
  - a. Teguran atau peringatan langsung.
  - b. Menghafal Al Qur'an sebanyak 1 Lembar atau 2 halaman
  - c. Meminta nasihat dan tanda tangan kepada guru/Ustadz.
  - d. Membangunkan santri sebelum shubuh selama sepekan
2. Pelanggaran Tingkat Sedang bentuk hukumannya adalah:
  - a. Membuat dan membaca surat pernyataan dihadapan santri
  - b. Menghafal Al Qur'an sebanyak 2 lembar atau 4 halaman
  - c. Meminta tanda tangan dan nasehat kepada seluruh pegawai pondok
3. Pelanggaran Tingkat Berat bentuk hukumannya dapat berupa
  - a. Membuat Surat Pernyataan Pelanggaran dan membacakan didapan umum
  - b. Menandatangani Surat Peringatan Terakhir
  - c. Dikembalikan kepada orang tua.

Jika terjadi pelanggaran yang belum tercantum dalam tata tertib beserta sanksi yang belum diatur maka harus dikoordinasikan dengan Pengasuh Santri.

Hal- hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian hari.

Demikian tata tertib ini disusun sebagaimana mestinya dan mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan : di Pangkalan Kerinci  
Pada tanggal : Maret 2021

Mengetahui,  
Yayasan Majlis Ilmu Al Ittihad

Pondok Tahfizh Al – Furqon

Pengurus

Kepala Ma'had

Bunyamin SZ, SE.

Muhammad Aulia, S.Pd.I

### III. KODE ETIK PENGASUH

1. Pengasuh, wakil pengasuh santri harus selalu hadir dalam setiap kegiatan yang diadakan di pondok
2. Pengasuh, wakil pengasuh santri siap menjadi qudwah hasanah dalam berkata, bersikap, berbuat, beribadah dan berpakaian
3. Pengasuh, wakil pengasuh santri bijaksana dalam memutuskan berbagai hal
4. Pengasuh, wakil pengasuh santri mendahulukan kepentingan serta program pondok di- atas kepentingan pribadi atau kelompok
5. Pengasuh, wakil pengasuh santri harus memperhatikan asas koordinasi, konsolidasi, konsultasi, dan evaluasi dalam segala hal agar tidak terjadi keputusan sepihak
6. Pengasuh, wakil pengasuh santri harus selalu hadir dan ikut membina, mengarahkan dan melakukan pendampingan dalam segala kegiatan Pondok
7. Pengasuh, wakil pengasuh santri berani memberikan dedikasi dan loyalitas tinggi tanpa mengharap kompensasi materi berlebih
8. Pengasuh, wakil pengasuh santri harus memberika laporan, ide dan saran yang membangun demi kemajuan pondok kepada pimpinan pondok
9. Pengasuh, wakil pengasuh santri mengedepankan cara tabayun (klarifikasi) dalam menerima sebuah informasi dan menyelesaikan permasalahan
10. Pengasuh, wakil pengasuh santri selalu siap membantu pondok kapan saja dan dimana saja dalam rangka meberdayakan diri menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama
11. Pengasuh, wakil pengasuh santri selalu berfikir dan bekerja serta berani berbuat dan berinisiatif demi kemajuan pondok
12. Pengasuh, wakil pengasuh santri selalu cepat tanggap dan peduli terhadap segala hal yang terjadi di pondok.



#### **IV. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGASUH**

##### **I. Secara Umum Pengasuh bertanggung jawab:**

1. Bertanggung jawab terhadap jalannya tata tertib dan kegiatan Pondok
2. Melakukan pengawasan, pengarahan, dan pembinaan terhadap jalannya program
3. Mencegah dan menindak segala hal yang tidak sesuai dengan tata tertib disiplin pengasuhan dan kepondokan
4. Melakukan pengawasan, pembinaan dan pendampingan terhadap seluruh kegiatan santri
5. Melakukan inspeksi mendadak (SIDAK) ke asrama dan sekitarnya sekitar di waktu tertentu
6. Menangani masalah yang berhubungan dengan segala bentuk kehidupan santri selama di Asrama
7. Bekerjasama dengan guru menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh santri
8. Melakukan razia rutin harian, mingguan dan bulanan
9. Melaksanakan program bimbingan dan konseling
10. Melaporkan secara berkala tentang perkembangan santri-santri kepada pimpinan Pondok
11. Memimpin diskusi internal tim kepengasuhan
12. Melaporkan hasil diskusi ke pimpinan pondok
13. Menyajikan bahan diskusi malam Jum'at dalam rapat kepengasuhan

#### **V. DESKRIPSI PENUGASAN PENGASUH**

##### **A. ADMINISTRASI & INVENTARIS SNATRI**

1. Menyediakan bahan administrasi kepengasuhan
2. Menyediakan buku induk catatan perizinan
3. Menyediakan buku catatan pelanggaran santri
4. Menyediakan buku catatan kasus
5. Menyediakan buku catatan masalah yang dihadapi anak
6. Menyediakan buku data santri yang punya problem khusus
7. Menyediakan draft atau buku perjanjian
8. Menyediakan buku data prestasi anak
9. Menyediakan absen santri
10. Menyediakan buku panduan pelaksanaan kegiatan
11. Menyediakan buku tamu
12. Menyediakan buku catatan inventaris
13. Mendata barang-barang inventaris yang dimiliki pengasuhan santri

14. Menjaga dan memelihara serta menempatkan barang-barang inventaris pada tempatnya
15. Mengusahakan tersedianya tempat untuk penyimpanan barang-barang dan inventaris

#### **B. PEMBINAAN AKHLAK DAN IBADAH SANTRI**

1. Mengontrol shalat berjama'ah dan melakukan pengabsenan setiap shalat berjama'ah: Maghrib, Isya dan Subuh
2. Memandu membiasakan santri untuk melaksanakan ibadah puasa Senin & Kamis
3. Mengontrol jalannya ibadah Shalat Dhuha
4. Melaksanakan budaya salam (Assalamu'alaikum) di lingkungan Pondok.
5. Melakukan pelatihan-pelatihan dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah santri
6. Mengkoordinir jadwal imam shalat wajib, shalat Maghrib, Isya dan shalat Subuh.
7. Melakukan usaha atau kegiatan untuk memperbaiki cara beribadah santri yang benar
8. Mengadakan pelatihan ibadah (wudlu/shalat, dll)
9. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap akhlak para santri
10. Memanggil dan membina santri yang kurang dalam ibadah

#### **C. PENANGGUNG JAWAB PAKAIAN, BARANG DAN ASET SANTRI**

1. Bertanggungjawab terhadap keberadaan barang dan aset santri
2. Bersama ketua kamar memegang daftar inventarisasi barang dan aset santri
3. Bersama ketua kamar, per dua minggu sekali mengecek keberadaan pakaian, barang dan aset santri.
4. Mengadakan razia rutin terhadap kelengkapan pakaian dan ibadah shalat
5. Mengadakan razia rutin terhadap kesopanan pakaian santri
6. Mengadakan razia rutin terhadap kepemilikan sah pakaian, barang dan aset
7. Menentukan kriteria pakaian sopan yang boleh dipakai oleh santri untuk masuk kelas, shalat, makan dan lainnya
8. Mencatat santri yang menggunakan barang, pakaian dan aset yang bukan miliknya

#### **D. PENANGGUNG JAWAB KEBERSIHAN DAN KESEHATAN**

1. Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kesehatan kamar dan lingkungan asrama
2. Mendata dan memberikan tindakan pertama terhadap santri yang sakit
3. Mendampingi berobat atau pemeriksaan Kesehatan santri
4. Membuat jadwal piket ruang makan, asrama dan mesjid
5. Mengontrol dan mengawasi piket asrama, piket ruang makan dan piket mushalla
6. Menyediakan fasilitas kebersihan dan kelengkapan P3K.
7. Bertanggung jawab terhadap kesehatan santri dan apabila santri sakit akan diberikan pertolongan pertama dan kemudian dibawa ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.
8. Mendata santri yang mempunyai penyakit bawaan atau penyakit berat

9. Meng-up date data santri yang sakit dengan melibatkan bagian kesehatan

#### **E. PENANGGUNG JAWAB MAKAN SANTRI**

1. Bertanggung jawab terhadap keberlangsungan dan ketertiban makan seluruh santri
2. Mengkoordinasikan jatah makan bagi santri yang sakit
3. Mengkoordinasikan jatah makan bagi santri yang berkegiatan di luar
4. Mengkoordinasikan jadwal sahur dan buka untuk malam Senin dan malam Kamis kepada Tim Dapur
5. Mendata santri yang tidak pulang atau pulang terkait jatah makan dan melaporkannya ke Bagian Dapur
6. Menjamin ketersediaan dan kelancaran (isi-ulang) air galon di asrama
7. Menjaga dan merawat dispenser di asrama agar berfungsi dengan baik dan tidak rusak

Demikianlah Pedoman Kepangasuhan dibuat kiranya bisa dijadikan sebagai alat untuk menegakkan disiplin santri maupun pembinaan akhlak santri.

Ditetapkan : di Pangkalan Kerinci  
Pada tanggal : Maret 2021

Mengetahui,  
Yayasan Majlis Ilmu Al Ittihad  
Pengurus

Pondok Tahfizh Al – Furqon  
Kepala Ma'had

**Bunyamin SZ, SE.**

**Muhammad Aulia, S.Pd.I**